



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga perlu dilakukan pembangunan informasi untuk mengembangkan produk hukum secara terpadu baik secara manual maupun elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E – Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOTA CIMAHI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat daerah yang secara Fungsional Mengkoordinasikan, Membina, Mengarahkan dan Menangani Jaringan Data dan Informasi Hukum.
7. Anggota Jaringan adalah Bagian Hukum dan Unsur SKPD terkait.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang

selanjutnya disebut JDI Hukum adalah suatu sistem perdayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan JDI Hukum bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum serta menunjang dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian dari pembangunan hukum.

Pasal 3

JDI Hukum Mempunyai Fungsi :

- a. penyedia sarana pembangunan bidang hukum;
- b. penyebarluasan dan pemasaran pengetahuan hukum;
- c. penyebarluasan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya; dan
- d. pencarian, penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) JDI Hukum terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDI Hukum Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- (3) Pusat JDI Hukum Wilayah Jawa Barat adalah Biro Hukum dan HAM.
- (4) Pusat JDI Hukum Wilayah kota Cimahi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan JDI Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Daerah berkewajiban :

- a. membentuk JDI Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan pendidikan bimbingan teknis JDI Hukum;
- c. menyediakan sarana dan prasana JDI Hukum;

- d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan JDI Hukum di Kota Cimahi; dan
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan JDI Hukum dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan JDI Hukum.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Pusat Jaringan bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan Hukum.
- (2) Pusat Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengembangan pelayanan JDI Hukum dan bertindak sebagai pusat rujukan informal dan dokumentasi hukum;
 - b. pengumpulan bahan, dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada para anggota jaringan baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan, penemuan kembali maupun bentuk lainnya;
 - c. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pembinaan kerjasama di antara anggota jaringan;
 - e. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum; dan
 - f. pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 8

Pengelolaan JDI Hukum meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pemeliharaan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pendistribusian peraturan perundang-undangan;
- c. sosialisasi / penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk;
- d. pembentukan dan pemberdayaan JDI Hukum;

Pasal 9

Anggota Jaringan menyelenggarakan :

- a. penyimpanan, pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan atau dimiliki perangkat daerah sebagai anggota jaringan;
- b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah kepada pusat jaringan;
- c. penyedia dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan kepada pusat jaringan maupun kepada anggota jaringan;
- d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana JDI Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap pengelola JDI Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Pusat Jaringan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 15 Maret 2010

WALIKOTA CIMAHI



ITOC TOCHIJA